



P U T U S A N:

NOMOR: 230/PID/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **RITA SAMSUDDIN Alias RITA Binti SAMSUDDIN**
;-----

Tempat lahir : Palopo ;-----

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 05 April 1969;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Nanakan Nomor: 07 Kota Palopo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : IRT;-----

Pendidikan : SMU;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukum;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 14 Juli 2014, Nomor: 230/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2014,



Nomor:.....

Nomor:230/PID/2015/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, tanggal 13 April 2014, Nomor: Reg. Perk:PDM- 14/ Epp.2/PALOPO/04/ 2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- Bahwa Terdakwa Rita Samsuddin Alias Rita Binti Samsuddin, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Nanakan Kelurahan Ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Ibu Gani meminta daun pisang kepada Bapak Saksi Korban, dan Bapak Saksi Korban mengatakan: "Ambil saja karena sembarang orang ambil", sehingga Ibu Gani mengambil daun pisang



tersebut. Ketika ibu Gani mengambil daun pisang, Terdakwa lalu menegur Ibu Gani: “Kalau ambil daun pisang, minta sama yang punya”;-----

Mendengar.....

• Mendengar hal tersebut, Saksi Korban mengatakan kalau pisang itu tidak ada yang punya. Lalu Terdakwa mengatakan kalau pohon pisang itu ditanam oleh paman Terdakwa dan Terdakwa diberi amanah untuk memelihara dan menjaganya. Sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan Terdakwa marah-marah kepada Saksi Korban sambil mengatakan: “Apa kau, banyak utangmu, dimana-mana utangmu, penipuko, miskin ko, tidak ada rumahmu”. Dimana kata-kata Terdakwa tersebut diucapkan di jalanan umum sehingga dapat didengar oleh Saksi Eko Ari alias Ari Bin Ari Agus, dan Ismi Bahar alias Ismi Bahar Binti Bahar Aras, serta Saksi Rosmani Alias Ibunya Fitri, sehingga membuat Saksi Korban merasa malu dan terhina akibat perkataan Terdakwa;-----

• Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Palopo tanggal 13 Mei 2015, Nomor:Reg.Perk: PDM-14/Epp.2/PALOPO/ 04 /2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Rita Samsuddin Alias Rita Binti Samsuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan



sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
sesuai dakwaan tunggal Penuntut
Umum;-----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rita Samsuddin Alias Rita Binti
Samsuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah
Terdakwa agar segera ditahan;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah
menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Juni 2015, Nomor: 83//Pid.B/2013/PN.PLP.,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Rita Samsuddin Alias Rita Binti Samsuddin
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana PENCEMARAN NAMA
BAIK;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
bulan;-----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika
dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan
karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa
percobaan selama 5 (lima) bulan
berakhir;-----



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,-
(dua ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh
YAKUB, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa
pada tanggal 11 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Juni 2015, Nomor
: 83 / PID / 2015/PN.PLP., dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum
tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal
18 Juni.....

18 Juni 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang
ditandatangani oleh ANY BUNGA, SH,.MH, Panitera Pengadilan Negeri
Palopo;-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh ANY
BUNGA, SH,.MH, Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa pada
tanggal 15 Juni 2015, Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Juni 2015, Nomor : 83 / PID /
2015/PN.PLP., dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan
dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015,
sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh
ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Terdakwa tersebut
telah mengajukan memori banding, dan surat memori banding tersebut diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Juni 2015, dan salinan
surat memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015, sebagaimana risalah



pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2015, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Juli 2015, dan salinan surat memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015, sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan perubahan memori banding yang ditanda tangani oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2015, dan salinan surat Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Juli 2015, dan salinan surat Kontra memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2015, sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan surat Kontra memori banding yang ditanda tangani oleh ANDI KUMALA, Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo masing-masing dari tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Juni 2015, Nomor: W22.U7/127/HPDN/VI/2015, yang masing-masing ditanda tangan oleh YAKUB, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;-----



----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, disamping keterangan Terdakwa/Pembanding, system pembuktian dalam perkara ini wajib berdasarkan pasal 183 KUHP

dikaitkan.....

dikaitkan dengan pasal 185 ayat (1), (2), (3) Jo pasal 26 dan 27 KUHP;-----

2. Dalam pembuktian hanya mengacu pasal 185 ayat (2) undang-undang Nomor: 8 tahun 1981/KUHAP, dalam hal ini alat bukti lain berupa putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:194/Pid.B/2014/PN.PLP. tanggal 10 september 2014 Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:309/ PID/ 2014/ PT.MKS. tanggal 26 Nopember 2014, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3. Bahwa judex factice mengenyampingkan dan menggelapkan fakta terungkap dimuka persidangan sebagai judex factie putusan Pengadilan negeri palopo Nomor:194/PID.B/2014/PN.PLP. tanggal 10 September 2014;-----

4. Bahwa keterangan saksi a de charge FENNY PALIMBONG Alias FENNY menerangkan bahwa saksi mendengar mada kata-kata ST. AISYAH selingkuh ko, miskinko, kemudianh Terdakwa mengatakan ST. AISYAH kasih tunjukko laki-laki yang saya temani selingkuh, biar bsaya miskin tetapi tidak



punya utang, bahwa saksi tidak pernah mendengar kiata-kata Terdakwa mengatakan "miskinko, penipu ko";-----

5. Bahwa saya Terdakwa taat beribadah dan bermoral kepribadian baik, serta dapat membimbing anak-anak saya sehingga mereka berprestasi;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 Juli 2015, mengemukakan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa RITA SAMSUDDIN Alias RITA Bin SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana sebelum masa percobaan

selama.....

selama 5 (lima) bulan berakhir, sedangkan ancaman hukuman pasal 310 KUHP adalah 9 (sembilan) bulan ;-----

2. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai :-----

- Dari segi Edukatif, jenis hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;-----
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan



masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;-----

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;-----

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

3. Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas kami, Penuntut Umum (pembanding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo , Nomor:83/PID.B/2014/PN.PLP., tanggal 8 Juni 2015 dengan hukuman sesuai dengan tuntutan pidana;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Juli 2015, pada pokoknya meminta agar menolak permohonan banding dari Terdakwa, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Juni 2015, Nomor:83/PID.B/2015/PN.PLP.;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding dari Terdakwa dalam memori bandingnya begitu pula keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya serta Kontra memori bandingnya tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Juni 2015, Nomor: 83/PID.B/2015/PN.PLP, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut, oleh karenanya maka memori banding dari



Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Juni 2015, Nomor:83/PID.B/2015/PN.PLP. serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis.....

Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Juni 2015, Nomor:83/ PID.B/ 2015/ PN.PLP . dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 8 Juni 2015, Nomor: 83/PID.B/2015/PN. PLP. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **14 Agustus 2015**, oleh kami : **H. I K S A N, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH.,M.Hum**, dan **H. S U H A R T O , SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh.....

oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

Ttd.

Drs. HARI SASANGKA, SH.,M.Hum.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. I K S A N, SH.,MH.,



Ttd.

H. SUHARTO, SH.,M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)